



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN
JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dalam Lampiran yang sudah tidak sesuai lagi, sehingga Lampiran pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.07/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893)
13. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 110);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN
2016 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN
JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 110) pada huruf A. Standarisasi Harga Satuan Jasa, huruf A.15 Daftar Satuan Upah Tertinggi Di Kota Yogyakarta, A.33 Harga Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada B. Ketentuan Bahan Bakar Minyak, A.40 Harga Satuan Perjalanan Dinas pada Biaya Penginapan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 124

LAMPIRANPERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PADA PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAARTA

A. STANDARISASI HARGA SATUAN JASA

A.15 Daftar Satuan Upah Tertinggi Di Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Upah Tertinggi (Rp)
1.	Ahli Ukur	Hari	163.000
2.	Analisis Test Sondir	Hari	199.200
3.	Asisten Ahli Teknik	Hari	163.000
4.	Asisten Ahli Ukur	Hari	139.000
5.	Kepala Tukang Batu	Hari	80.000
6.	Kepala Tukang Besi	Hari	80.000
7.	Kepala Tukang Bor	hari	93.000
8.	Kepala Tukang Cat	hari	77.000
9.	Kepala Tukang Grouting	hari	125.000
10.	Kepala Tukang Kayu	hari	79.000
11.	Kepala Tukang Las	hari	84.000
12.	Kepala Tukang Plitur	hari	77.000
13.	Kernet / Pembantu Sopir	hari	72.000
14.	Mandor	hari	79.000
15.	Mekanik	hari	75.000
16.	Operator CCTV	hari	95.000
17.	Operator Mesin Sondir	hari	126.000
18.	Operator Radio	hari	95.000
19.	Operator Alat Berat	hari	90.000
20.	Pengambil / Pengirim Sampel	hari	67.000
21.	Pengawas / Ahli Teknik	hari	174.000
22.	Penjaga	hari	67.000
23.	Penyemprot	hari	67.000
24.	Sopir	hari	84.000
25.	Tenaga Angkut	hari	63.000
26.	Tenaga Pangkas Pohon	hari	75.000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan Upah Tertinggi (Rp)
27.	Tenaga Pendamping Analisa Lab.	hari	67.000
28.	Tukang Batu	hari	75.000
29.	Tukang Besi	hari	76.000
30.	Tukang Bor	hari	84.000
31.	Tukang Cat	hari	70.000
32.	Tukang Gambar	hari	100.000
33.	Tukang Grouting	hari	70.000
34.	Tukang Kayu	hari	77.000
35.	Tukang Las	hari	75.000
36.	Tukang Ledeng	hari	75.000
37.	Tukang Listrik	hari	75.000
38.	Tukang Plitur	hari	71.000
39.	Tukang Prodo (permeter/segi)	hari	120.000
40.	Tukang Sungging	hari	125.000
41.	Tukang Taman	hari	70.000
42.	Tukang Ukir	hari	125.000
43.	Pekerja/Buruh	hari	63.000

- Keterangan :
- a) Jam kerja per hari 7-8 Jam
 - b) Harga satuan upah tertinggi dapat disesuaikan dengan persentase kenaikan UMK Tahun 2017

A. 33 Harga Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Ketentuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan	Alokasi BBM (liter/tahun)	Bensin (Rp)	Solar (Rp)	
		Non-Subsidi	Subsidi	Non-Subsidi
Kendaraan Dinas Ketua DPRD	4.500	10.000	-	11.500

A. 40 Harga Satuan Perjalanan Dinas

C. Biaya Penginapan

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY (dalam Rp)

No.	Provinsi	Walikota/ Wakil Walikota	DPRD	Eselon II	Eselon III/Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Gol. I/II/ Lainnya
1.	Nangroe Aceh Darussalam	3.536.000	2.121.600	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2.	Sumatera Utara	3.968.000	2.380.800	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3.	Riau	3.056.000	1.833.600	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	3.420.000	2.052.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5.	Jambi	3.200.000	1.920.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6.	Sumatera Barat	3.392.000	2.035.200	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7.	Sumatera Selatan	3.744.000	2.246.400	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8.	Lampung	3.168.000	1.900.800	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9.	Bengkulu	1.040.000	790.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10.	Bangka Belitung	2.668.000	1.600.800	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11.	Banten	3.048.000	1.828.800	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12.	Jawa Barat	2.960.000	1.776.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13.	DKI Jakarta	3.976.000	2.385.600	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14.	Jawa Tengah	3.320.000	1.992.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15.	DI Yogyakarta	3.760.000	2.256.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16.	Jawa Timur	3.520.000	2.112.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17.	Bali	3.912.000	2.347.200	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18.	Nusa Tenggara Barat	2.800.000	1.760.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19.	Nusa Tenggara Timur	2.400.000	1.440.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20.	Kalimantan Barat	1.920.000	1.230.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21.	Kalimantan Tengah	2.400.000	1.560.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22.	Kalimantan Selatan	3.400.000	2.040.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23.	Kalimantan Timur	3.200.000	1.920.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24.	Kalimantan Utara	3.200.000	1.920.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25.	Sulawesi Utara	2.560.000	1.560.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26.	Gorontalo	1.320.000	1.150.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27.	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000

No.	Provinsi	Walikota/ Wakil Walikota	DPRD	Eselon II	Eselon III/Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Gol. I/II/ Lainnya
28.	Sulawesi Selatan	3.856.000	2.313.600	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29.	Sulawesi Tengah	1.624.000	1.300.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30.	Sulawesi Tenggara	1.480.000	1.100.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31.	Maluku	2.400.000	1.440.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32.	Maluku Utara	2.488.000	1.520.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33.	Papua	2.280.000	1.670.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34.	Papua Barat	2.200.000	1.490.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO